


6 PENGECUALIAN MANFAAT

17. Pembedahan yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung tanpa adanya Penyakit atau Cedera, pembedahan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen, pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik kecuali pembedahan rekonstruksi yang disebabkan oleh Penyakit atau Cedera dan Dibutuhkan Secara Medis;
18. Rawat Inap yang bertujuan hanya untuk diagnostik atau pemeriksaan fisik umum;
19. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
20. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
21. Penyakit atau Cedera yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan (baik perang diumumkan maupun tidak), perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan militer, perampasan kekuasaan, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau Kepolisian;
22. Penyakit atau Cedera akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya;
23. Penyakit Menular Seksual (PMS) dan/atau semua Penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual;
24. Akibat Tertanggung melakukan olah raga secara professional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;
25. Penyakit atau Cedera yang disebabkan Tertanggung terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali Tertanggung adalah penumpang dalam pesawat udara atau sejenisnya yang membayar tarif resmi pada perusahaan penerbangan komersial yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan atau perusahaan penerbangan sewa yang diakui;
26. Cedera yang disebabkan Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak;
27. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi tambahan;
28. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya;
29. Perawatan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen;
30. Kecelakaan yang terjadi di Mongolia, Nepal, Tibet, Suriah, Belarus, Kuba, Republik Kongo, Korea Utara, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Zimbabwe (khusus untuk Manfaat Penggantian Biaya Rawat Inap dan Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Wilayah Pertanggung); atau
31. Perawatan yang terjadi ketika Tertanggung telah menetap atau berada di luar wilayah Negara Indonesia lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Tambahan.
32. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, mempunyai kontribusi terhadap, atau berasal dari, penyakit menular yang membuat dilakukannya tindakan-tindakan berikut:
 - a. (i) diasingkan atau (ii) dikarantina atau (iii) dinyatakan sebagai wabah atau endemi atau epidemi atau pandemi oleh Pemerintah Republik Indonesia atau instansi internasional yang berwenang; atau
 - b. pembatasan pergerakan manusia atau hewan, yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Negara Asing; atau
 - c. dikeluarkannya travel warning oleh Pemerintah Negara Indonesia atau Pemerintah Negara Asing.

7 TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM

Cashless (hanya berlaku di rumah sakit rekanan)
Perawatan dalam negeri > menunjukkan kartu kepesertaan saat melakukan perawatan
Perawatan di luar negeri > melakukan pre-admission kepada TPA sesuai dengan prosedur yang berlaku (jika perawatan karena keadaan darurat tidak diperlukan pre-admission terlebih dahulu)

Reimbursement
Dalam hal klaim Manfaat Polis dilakukan dengan cara reimbursement, maka Pemilik Polis harus mengajukan klaim dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah selesainya perawatan dengan melengkapi dokumen berikut:



Apabila klaim disetujui oleh Perusahaan maka akan dilakukan pembayaran atas manfaat berdasarkan Polis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen klaim yang dipersyaratkan diterima lengkap oleh Perusahaan.

AVRIST
Total
SOLUTION

Many Needs,
One Solution!



PT Avrist Assurance, affiliated with
MEIJI YASUDA

CALL CENTER AVRIST
021-5789 8188
(SENIN - JUMAT, 08.00 - 17.00 WIB)

PT Avrist Assurance
Office | World Trade Center II, Lt 7 & 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
t +62 21 5789 8188 | f +62 21 2952 2454 | customer-service@avrist.com
Avrist Assurance Avrist Assurance Avrist Solution www.avrist.com

Kantor Pemasaran Avrist
Jakarta [Senayan, Kelapa Gading, Mal Ambassador, Gunung Sahari, Penjaringan] | Bali | Balikpapan | Bandung | Banjarmasin | Batam | Bengkulu | Bogor | Cirebon | Gorontalo | Jambi | Kediri | Kendari | Lampung | Makassar | Manado | Medan | Padang | Palembang | Palu | Pekanbaru | Semarang | Solo | Surabaya | Tarakan | Yogyakarta

Catatan Penting Untuk Diperhatikan:

- Brosur/selebaran ini hanya alat bantu pemasaran dan bukan polis. Untuk ketentuan dan syarat yang berlaku, silakan mengacu pada polis Anda.
- Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist.
- Avrist Assurance dan produk ini telah terdaftar serta diawasi aktivitas dan pelaksanaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Seluruh tenaga pemasar Avrist Assurance telah memiliki Lisensi Keagenan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

avrist
Advancing Life



**AVRIST
PRIME
HOSPITAL
& SURGICAL**

MELENGKAPI KEBUTUHAN RAWAT INAP DAN PEMBEDAHAN SECARA NYAMAN DAN MUDAH DENGAN PERLINDUNGAN DI SELURUH DUNIA

Merupakan asuransi kesehatan yang menawarkan berbagai manfaat dan kemudahan bagi Anda saat dirawat inap serta menjalani pembedahan di rumah sakit. Terdapat berbagai pilihan plan sesuai dengan kebutuhan Anda dan keluarga dengan jangkauan perlindungan hingga di seluruh dunia.

1 KEUNGGULAN

KENYAMANAN PRIVASI KAMAR DI RUMAH SAKIT

Memberikan perlindungan kesehatan sesuai dengan tagihan rumah sakit berupa kenyamanan privasi dengan satu tempat tidur dan kamar mandi di dalam dengan tetap memperhatikan batas penggantian plan yang dipilih.

PLAN KELUARGA YANG MENCAKUP ORANG TUA DAN KELUARGA LAINNYA²

Dapat mengikutsertakan semua anggota keluarga cukup dengan hanya 1 polis dapat memberikan jaminan proteksi kesehatan untuk semua keluarga.



FASILITAS NON-TUNAI (CASHLESS) HINGGA SELURUH DUNIA¹

Fasilitas non-tunai (cashless) hingga seluruh dunia yang akan memberikan ketenangan dalam proses penyembuhan baik yang dilakukan di dalam Negeri maupun Luar Negeri. Klaim reimbursement tetap dapat dilakukan untuk produk ini.

MANFAAT LENGKAP

Dilengkapi dengan manfaat layanan medis lokal & internasional serta, manfaat opini medis kedua (Medical Second Opinion) dan Meninggal Dunia. Selain itu juga dapat ditambahkan dengan asuransi tambahan (riders) manfaat menetap di Luar Negeri untuk Anda yang akan tinggal diluar Negeri lebih dari 3 (tiga) bulan.

1) Berlaku atas perawatan di rumah sakit yang merupakan rekanan Avrist (provider) dan harus melakukan pre-admission terlebih dahulu sesuai ketentuan polis.
2) Setiap anggota keluarga harus memilih plan yang sama dan Pemilik Polis dapat menambahkan anggota keluarga saat ulang tahun polis

2 MANFAAT TAMBAHAN PILIHAN

JENIS MANFAAT	DESKRIPSI MANFAAT	KETENTUAN
Manfaat Menetap di Luar Negeri (overseas stay coverage)	Manfaat Asuransi (Avrist Prime Hospital & Surgical) akan tetap dibayarkan walaupun Tertanggung menetap di luar wilayah Indonesia selama lebih dari 3 bulan berturut-turut	<p>Polis dasar merupakan Polis Individu (tidak berlaku untuk polis family)</p> <p>Usia Masuk 12 - 24 tahun</p> <p>Masa Pertanggung Hingga Tertanggung berusia 30 tahun</p>

3 MANFAAT

JENIS MANFAAT	TOPAZ	SAPPHIRE	EMERALD	RUBY	DIAMOND
Mata Uang	IDR	IDR & USD	IDR & USD	IDR & USD	USD
Area Perlindungan	Indonesia	Indonesia & Malaysia	Indonesia, Malaysia, Singapore & Thailand	Seluruh Dunia (kecuali US)	Seluruh Dunia
Cashless	Indonesia	Indonesia & Malaysia	Indonesia, Malaysia, Singapore & Thailand	Seluruh Dunia (kecuali US)	Seluruh Dunia
Reimburse	Indonesia	Indonesia & Malaysia	Indonesia, Malaysia, Singapore & Thailand	Seluruh Dunia (kecuali US)	Seluruh Dunia
MANFAAT RAWAT INAP					
Penggantian Biaya Kamar	Sesuai kuitansi, kamar dengan 1 (satu) tempat tidur senilai, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur di Rumah Sakit dan terdapat kamar mandi di dalam nya atau sebesar batas penggantian.				
	Batas Penggantian: Rp750.000	Batas Penggantian: Rp1.500.000/ US\$150	Batas Penggantian: Rp3.000.000/ US\$300 (Indonesia) Rp1.500.000/ US\$150 (Luar Negeri)	Batas Penggantian: US\$300 (Indonesia) US\$150 (Luar Negeri)	Batas Penggantian: US\$300 (Indonesia) US\$150 (Luar Negeri)
Penggantian Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU)	Sesuai Tagihan, maksimal 2 (dua) kali Penggantian Biaya Kamar per hari				
Penggantian Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan	Sesuai Tagihan, maksimal untuk Rawat Inap per Tahun Polis:				
	Rp50.000.000	Rp75.000.000	Rp100.000.000/US\$10.000	Rp125.000.000/ US\$12.500	Sesuai Tagihan
Santunan Pengganti (per hari)*	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000 / US\$200	Rp3.000.000 / US\$300	US\$300
	Maksimal 20 (dua puluh) hari per Tahun Polis				
MANFAAT TINDAKAN BEDAH					
Penggantian Biaya Tindakan Bedah	Sesuai Tagihan, termasuk biaya Ahli Bedah, asisten operator, Ahli Anestesi, ruang bedah, ruang pemulihan, peralatan bedah dan Obat-obatan.				
MANFAAT MEDIS					
Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum	Sesuai Tagihan				
Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	Sesuai Tagihan				
Penggantian Biaya Layanan Ambulans	Sesuai Tagihan selama Rawat Inap, termasuk biaya Obat-obatan, biaya penunjang pemeriksaan serta pengobatan				
Penggantian Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Sesuai Tagihan selama Rawat Inap				
Penggantian Biaya Prostesis dan/atau Implantasi	Sesuai Tagihan selama Rawat Inap				
MANFAAT RAWAT JALAN					
Penggantian Biaya Perawatan sebelum Rawat Inap	Sesuai Tagihan, maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan Diagnosa				
Penggantian Biaya Perawatan sesudah Rawat Inap	Sesuai Tagihan, maksimal 60 (enam puluh) hari sesudah Rawat Inap termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan Diagnosa				
Penggantian Biaya Perawatan Cuci Darah dan/atau Perawatan Kanker	Sesuai Tagihan				
Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Sesuai Tagihan				
Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan	Sesuai kuitansi, maksimal untuk Rawat Jalan per Tahun Polis				
	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Rp25.000.000 / US\$2.500	Rp35.000.000 / US\$3.500	Sesuai Tagihan
Penggantian Biaya Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan	Sesuai Tagihan				
MANFAAT LAINNYA					
Manfaat Layanan Medis Lokal	Tersedia				
Manfaat Layanan Medis Internasional	Tersedia				
Manfaat Pendapat Medis Kedua (MSD)	Tersedia				
Batas Tahunan	Batas maksimal keseluruhan Manfaat Asuransi per Tahun Polis				
	Rp2.000.000.000	Rp3.000.000.000	Rp5.000.000.000/ US\$500.000	Rp10.000.000.000/ US\$1.000.000	US\$ 3.000.000
MANFAAT KEMATIAN					
Uang Pertanggung	Rp50.000.000	Rp100.0000.000	Rp200.000.000/ US\$20.000	Rp500.000.000/ US\$50.000	US\$75.000
MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN PILIHAN					
Manfaat Menetap Di Luar Negeri (Overseas Stay Coverage)	Tidak tersedia		Manfaat Asuransi tetap dibayarkan apabila Tertanggung menetap di luar wilayah Indonesia lebih dari 3 bulan. (Khusus untuk polis Individu dengan mata uang US Dollar)		
Catatan Manfaat Santunan Penggantian akan dibayarkan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit, dengan ketentuan: Manfaat H&S (Rawat Inap) sudah ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh Polis di perusahaan asuransi lain.					

4 ILUSTRASI

AVRIST PRIME HOSPITAL & SURGICAL

PRIA

USIA 30^{thn}

TOTAL LIMIT TAHUNAN 5 MILIAR

PREMI TAHUNAN Rp14.277.950

PLAN EMERALD RUPIAH



- Rawat inap 5 hari atas penyakit yang ditanggung
- Harga kamar utama (1 tempat tidur & kamar mandi dalam) = Rp 2jt/hari

BENEFIT	PLAN	TAGIHAN	YANG DIBAYARKAN
BIAYA KAMAR	RP 2.000.000	RP 10.000.000	RP 10.000.000
BIAYA PERAWATAN	SESUAI TAGIHAN	RP 20.000.000	RP 20.000.000
TOTAL BIAYA PERAWATAN		RP 30.000.000	RP 30.000.000
SISA LIMIT MANFAAT TAHUNAN			RP 4.970.000.000

5 SYARAT KEPESERTAAN



Usia Masuk Tertanggung 0 (30 hari) - 70 tahun



Melampirkan Copy Identitas Diri yang masih berlaku (KTP, Paspor)



Mata uang tersedia dalam Rupiah dan US Dolar



Premi dapat dibayarkan secara bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan.



Produk ini dapat diperpanjang dengan Masa Pertanggung hingga usia Tertanggung 88 tahun

6 PENGECEUALIAN MANFAAT

Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Polis atas perawatan yang disebutkan di bawah ini dan/atau jika Penyakit Yang Ditanggung atau Cedera Yang Ditanggung disebabkan oleh kejadian-kejadian di bawah ini:

- Keadaan Yang Telah Diderita Sebelumnya.
- Perawatan yang terjadi dalam periode 10 (sepuluh) bulan pertama sejak Tanggal Dikeluarkannya Polis atau tanggal pemulihan Polis, yang mana yang terakhir atas Penyakit Yang Ditanggung sebagai berikut:
 - Katarak;
 - Penyakit dan/atau kelainan pada Tonsil, Adenoid, Sinus dan Septum;
 - Semua jenis kelainan pada kelenjar Gondok (Tiroid);
 - Asma, termasuk namun tidak terbatas pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK);
 - Tuberculosis (TBC);
 - Penyakit jantung dan pembuluh darah (Kardiovaskuler);
 - Penyakit pembuluh darah otak;
 - Hipertensi;
 - Semua jenis Hepatitis, Sirosis hati;
 - Radang/batu pada sistem kandung empedu;
 - Kencing manis;
 - Tukak lambung;
 - Tukak usus;
 - Radang/batu pada sistem saluran kemih;
 - Semua jenis kelainan sistem reproduksi, termasuk namun tidak terbatas pada Varikokel, Endometriosis, Fibroid/Miom di rahim;
 - Semua jenis Hernia termasuk Herniasi Nukleus Pulposus (HNP);
 - Wasir;
 - Fistula;
 - Epilepsi;
 - Kista, Kanker dan/atau segala jenis Tumor.

Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penyakit-penyakit tersebut di atas dapat dibayarkan apabila perawatan terjadi setelah melewati periode 10 (sepuluh) bulan tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan Polis.
- Perawatan atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan/Kondisi Kongenital;
- Perawatan yang tidak Dibutuhkan Secara Medis;
- Upaya mendonorkan organ dan/atau jaringan tubuh;
- Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan atau merupakan Pembedahan yang dilakukan dengan Rawat Jalan;
- Penyakit atau Cedera yang disebabkan tindakan percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, baik dilakukan dalam keadaan waras ataupun tidak;
- Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa;
- Pemeriksaan mata, kesalahan refraksi mata, pembelian kacamata/lensa, pembelian/penyewaan alat bantu pendengaran;
- Perawatan dan pembedahan untuk mengubah jenis kelamin;
- Vitamin atau zat makanan pelengkap (food supplement);
- Alat bantu/protesa yang tidak ditanam dalam tubuh termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, arm sling dan penyangga tubuh kecuali pemasangan spalk pada anak berumur dibawah 5 (lima) tahun untuk tujuan infus atau transfusi darah yang Dibutuhkan Secara Medis;
- Imunisasi, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya;
- Sunat/sirkumsisi, kecuali jika Dibutuhkan Secara Medis;
- Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
- Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuaburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;